

**Pengalihan Akad Pada Pembiayaan Multijasa Di KSPPS
Marhamah Wonosobo**

Virastuti Apriliyani

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an
Jawa Tengah di Wonosobo

Email: virastutiapriliyani4@gmail.com

Abstract

Financing in KSPPS Marhamah Wonosobo in avoiding non-performing financing carried out credit rescue through restructuring actions by transferring contracts in multi-service financing with ijarah contracts to rahn tasjily (extending the installment period according to the agreement). Therefore, how is the transfer of contracts in multi-service financing to the settlement of non-performing financing at KSPPS Marhamah Wonosobo. This type of research uses qualitative research methods and has a field research type. Based on the research conducted, KSPPS Marhamah Wonosobo in transferring contracts in multi-service financing with the aim of, firstly, to overcome non-performing financing in multi-service financing that has matured and there are still remaining principal costs by intensive billing and restructuring of financing by transferring contracts in multi-service financing with an ijarah contract, the second is based on the analysis of Islamic law, namely the DSN MUI Fatwa No.44/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Multiservice Financing, the second is the DSN MUI Fatwa No.112/DSN-MUI/2017 concerning the Ijarah contract. Based on the rules set to minimize the risk of non-performing financing, what is done is transferred to a rahn tasjily contract based on the DSN MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 concerning Rahn Tasjily.

Keywords: Multiservice Financing, Transfer of Contracts, Islamic Law

Abstrak

Pembiayaan dalam KSPPS Marhamah Wonosobo dalam menghindari pembiayaan bermasalah melakukan penyelamatan kredit melalui tindakan restrukturisasi dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi *rahn tasjily* (memperpanjang jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan). Oleh karena itu bagaimana pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempunyai jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, KSPPS Marhamah Wonosobo dalam melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan tujuan, yang pertama untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa yang telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan dengan cara penagihan intensif dan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah, yang kedua berdasarkan analisis Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI No.112/DSN- MUI/2017 tentang Akad Ijarah. Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah dialihkan menjadi akad *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Kata Kunci: Pembiayaan Multijasa, Pengalihan Akad, Hukum Islam

Pendahuluan

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah ialah sistem yang sudah lama dinantikan oleh kebanyakan penduduk Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia mengharapkan layanan jasa keuangan serta perbankan sesuai syari'at Islam, khususnya berhubungan dengan pelanggaran praktik riba, jauh dari aktivitas spekulatif seperti perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan pada bertransaksi, dan keharusan penyaluran pembiayaan serta investasi dalam aktivitas usaha yang etis serta benar secara syari'ah. Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk golongan bank

syari'ah dan non bank syari'ah semacam Baitul Mal wa Tamwil (BMT).¹

Keuangan mikro syariah dalam praktiknya ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan keuangan mikro di Indonesia. Lembaga keuangan mikro semacam BMT ataupun saat ini dikenal Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) institusi keuangan mikro syariah berbasis koperasi, serupa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) beroperasi bersumber pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan terkait koperasi syariah. KSPPS di masyarakat luas masih dikenal dengan istilah populer sebagai BMT. Tetapi istilah BMT sudah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ini menggunakan istilah KSPPS. Sebelumnya memakai ketentuan lama, yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).²

KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah satu koperasi yang sudah berkembang yang berbadan hukum No.13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl 31 Maret 1998, berada dilokasi yang strategis yaitu berada dipusat kota yang beralamat Jl.T.Jogonegoro Wonosobo, menjadi salah satu alternatif pembiayaan masyarakat di sekitar daerah kota di kabupaten Wonosobo.

Pembiayaan dalam KSPPS Marhamah Wonosobo terdapat 5 akad pembiayaan yaitu akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan rahn tasjily. Tetapi pada tanggal 1 januari 2020 KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pembiayaan menggunakan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Pembiayaan multijasa dengan akad ijarah merupakan produk pembiayaan yang memberikan kebutuhan serbaguna yang bersifat manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad ijarah.

Pada pembiayaan multijasa dengan akad ijarah ini dalam pemberian

¹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018), hlm. 173.

² Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 224-225.

pembiayaan bisa beresiko terjadi pembiayaan macet. Kredit macet dapat diakibatkan oleh (1) musibah ataupun kondisi darurat diluar kemampuan manusia (2) usaha debitur yang memburuk, banyak pesaing susah berkembang, kesulitan manajerial, (3) praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) debitur serta kreditur (4) debitur tidak memiliki keinginan untuk melakukan tanggung jawabnya.³

Dalam melaksanakan pembiayaan supaya tidak timbul pembiayaan bermasalah maka perlu menggunakan prinsip kehati-hatian ialah hal yang diperlukan untuk menjadikan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit perbankan secara tertulis diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 8 Ayat (1). Pasal 8 ayat (1) berbunyi: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang di maksud sesuai yang diperjanjikan.” Penjelasan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung risiko, kemudian dalam pelaksanaannya bank perlu memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berlandaskan prinsip syariah yang sehat.⁴

Prinsip-prinsip analisis pemberian pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, memiliki prinsip 5C yaitu *Character* (Sifat debitur), *Capital* (permodalan), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (agunan), *Condition of economy* (kondisi perekonomian) untuk memutuskan apakah nasabah dalam pengajuan

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010), hlm. 39.

⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi...* hlm. 33.

pembiayaan dikatakan patut untuk diterima atau ditolak. Oleh sebab itu butuh penerapan prinsip 5C pada usaha menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁵

Untuk menghindari kredit bermasalah serta melaksanakan penyelamatan kredit dengan tindakan restrukturisasi⁶ yaitu (a) penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, (b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, persyaratan lainnya yang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. (c) penataan kembali (*restructuring*) yaitu penyusunan ulang seluruh kewajiban nasabah. Dalam tindakan kuratif merupakan tindakan penyelamatan melalui aspek legal formal yaitu eksekusi, likuidasi dan agen penagihan (*collection agent*). Apabila usaha penyelamatan kredit tetap tidak berhasil, maka bank menempuh metode penghapusan kredit macet (*write off*).

Jika dalam pembiayaan multijasa yang bermasalah dan jatuh tempo, sudah dilakukan penagihan intensif mulai dari menghubungi via telepon hingga memberikan teguran kemudian pada akhirnya nasabah beritikad baik untuk melunasi sisa pembiayaannya, maka pihak KSPPS Marhamah akan melakukan *rescheduling* sekaligus restrukturisasi menetapkan aturan dengan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sesuai kesepakatan. Urgensi dalam pengalihan akad ini adalah mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multijasa diharapkan nasabah dapat mengangsur secara rutin dan tidak memberatkan nasabah ketika sudah di

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 153.

⁶ Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), hlm. 263.

alihkan akadnya. Selain itu nasabah yang masuk kategori kolektabilitas macet ketika dialihkan maka menjadi kolektabilitas lancar sehingga dapat menstabilkan pendapatan, memperkecil rasio kerugian KSPPS Marhamah Wonosobo.⁷

Dengan pengalihan akad ini maka KSPPS Marhamah Wonosobo dapat mengantisipasi kenaikan tingkat NPF terbukti bahwa tingkat NPF KSPPS Marhamah Wonosobo berhasil 80%. Hal ini membuktikan bahwa KSPPS Marhamah berhasil mengendalikan tingkat NPF sehingga KSPPS Marhamah tergolong lembaga keuangan yang sehat. Jika bagi nasabah adalah dapat mempermudah nasabah untuk melunasi sisa pembiayaannya.⁸

Tabel 1.1

Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo
secara global

Pembiayaan Multijasa	Pembiayaan Multijasa yang Dialihkan Menjadi Rahn Tasjily
302 Orang	150 Orang

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2020, KSPPS Marhamah Wonosobo

Dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan yang beresiko menjadi pembiayaan bermasalah pada KSPPS Marhamah Wonosobo. Dengan demikian begitu pentingnya pengalihan akad dalam pembiayaan

⁷ Lintang (Costumer Service KSPPS Marhamah Wonosobo), wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 10 Januari 2021.

⁸ Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), Wawancara, KSPPS Marhamah Wonosobo, 25 Januari 2021.

multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily agar pembiayaan masalah tersebut dapat diatasi.

Dimana suatu lembaga keuangan dapat dikatakan sehat apabila rasio NPF atau pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi angka 5%. Namun jika persentase ini tidak bisa dikatakan bagus apabila rasio NPF pada KSPPS masih melewati angka 5%, jika keadaan ini terus dibiarkan akan tidak mungkin bahwa suatu saat akan mengakibatkan pendapatan KSPPS menjadi berkurang sehingga berisiko bangkrut.

KSPPS Marhamah Wonosobo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan multijasa dengan dilakukannya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) dengan melakukan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily pada anggota yang masih prospektif karena anggota melakukan permohonan untuk meminta perpanjangan jangka waktu kepada KSPPS Marhamah Wonosobo karena hasil usaha yang menurun sehingga keberatan dalam mengangsur pembiayaan yang telah jatuh tempo dan terdapat sisa pokok pembiayaan sehingga KSPPS Marhamah menyepakati permintaan perpanjangan jangka waktu oleh anggota dengan tujuan tolong menolong dan meringankan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo, mengingat metode ini akan menguntungkan kedua belah pihak karena dalam penyelesaiannya menjadi sama-sama menguntungkan (*win-win solution*), dan bagaimana analisis Hukum Islam tentang pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo yang dalam implementasinya apakah sesuai dengan syariat Islam yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan (tolong-menolong).

Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo

Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dilakukan karena adanya permohonan dari anggota yang meminta perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaannya yang telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pinjaman tetapi masih prospektif. Pengalihan akad ini merupakan cara yang paling efektif agar pembiayaan pada anggota yang bermasalah dapat teratasi sehingga dapat mengurangi resiko naiknya tingkat NPF (pembiayaan bermasalah) pada KSPPS Marhamah Wonosobo.

Ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPPS Marhamah Wonosobo yaitu:

1. Penagihan Intensif

Penagihan intensif dilakukan dengan cara telepon atau whatsapp anggota karena telah menunggak pembiayaan, apabila tetap tidak membayar maka admin pembiayaan akan memantau saldo di rekening tabungan anggota dan melakukan pemotongan tabungan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Namun apabila

anggota masih belum juga membayar maka AO akan mendatangi rumah anggota untuk melakukan peneguran.

2. Proses Restrukturisasi

Apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh AO dipandang usaha anggota masih bisa bertahan, maka KSPPS Marhamah Wonosobo akan melakukan restrukturisasi dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Merupakan suatu tindakan dengan cara melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan selama tak menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada KSPPS.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Merupakan tindakan KSPPS Marhamah Wonosobo kepada anggota dengan cara mengkonversi akad pembiayaan. Perubahan syarat pembiayaan antara lain dengan penambahan dana bank, konversi akad pembiayaan, dan disertai penjadwalan dan persyaratan kembali pembiayaan.

Penerapannya harus berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah serta didukung dengan analisa terhadap usaha dan kemampuan membayar yang tertuang dalam dokumentasi dan bukti-bukti sebagai dasar pengambilan putusan restrukturisasi. Dalam restrukturisasi dapat dilakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa yang bermasalah selanjutnya ditindak lanjuti oleh KSPPS dengan cara dialihkan menjadi rahn tasjily jika nasabah dapat membayar angsuran atau karena nasabah tersebut benar-benar tidak bisa membayar angsuran.⁹

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan salah satu contoh anggota yang melakukan pembiayaan multijasa yang dialihkan akadnya dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily, yaitu Pak Hendrik mengajukan pembiayaan dengan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah sebesar Rp. 20.000.000,00 dalam jangka waktu 18 bulan. Besar ujah 2.5% per bulan dengan jaminan berupa BPKB. Besar angsuran setiap bulan adalah Rp.1.111.111 beserta ujah Rp.500.000,00 dan total angsuran pokok Rp.1.611.111 yang terus

⁹ Wawancara kepada Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), KSPPS Marhamah Wonosobo, 25 Januari 2021.

menurun setiap bulan, sehingga total ujah Rp.4.750.000.00 dan total pembiayaan Rp. 24.750.000,00.

Dalam jangka waktu 12 bulan angsuran Pak Hendrik lancar. Namun pada bulan ke 13, Pak Hendrik tidak mampu membayar angsuran, sehingga pihak KSPPS Marhamah melakukan penagihan intensif mulai dari telepon dan melakukan peneguran. KSPPS Marhamah dalam melakukan peneguran tidak langsung menyambangi ke rumah, akan tetapi menelpon Pak Hendrik terlebih dahulu, ketika Pak Hendrik berkenan, maka Pihak KSPPS Marhamah melakukan silaturahmi untuk mencari tahu alasan Pak Hendrik tidak lancar yang ternyata karena hasil usahanya menurun, maka Pak Hendrik dan Pihak KSPPS Marhamah sepakat untuk mengangsur pembiayaan hanya jasanya saja hingga pembiayaan Pak Hendrik telah jatuh tempo dan masih tersisa pokok pembiayaannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00. Karena Pak Hendrik beritikad baik untuk melanjutkan melunasi sisa pembiayaannya tetapi dengan meminta memperpanjang jangka waktu pelunasan. Sehingga pihak KSPPS Marhamah Wonosobo melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily.

Dengan demikian pihak KSPPS Marhamah Wonosobo akan membuat kesepakatan baru dengan memanggil Pak Hendrik untuk datang ke kantor dan melakukan pengalihan akad dengan manajer. Dengan kesepakatan bahwa sisa pembiayaan Pak Hendrik adalah Rp.5.000.000,00, jangka waktu menjadi 18 bulan dengan angsuran setiap bulan menjadi Rp277.777.78, besar ujah 2,5% dan biaya penyimpanan Rp.125.000,00 dan total angsuran pokok Rp. 402.777.78 menurun setiap bulan. Sehingga total kewajiban akad rahn

tasjily Rp.6.187.500,00, total biaya penyimpanan Rp.1.187.500 sesuai kesanggupan bayar, sehingga dapat mempermudah Pak Hendrik untuk menyelesaikan sisa pembiayaan sesuai kemampuannya.

Disepakatinya pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa maka terjadi perubahan akad dalam rukun dan syarat dalam pembiayaan multijasa menjadi rahn tasjily. Dalam Islam akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam akad.¹⁰ Pelaksanaan rukun dan syarat ijarah di KSPPS Marhamah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

KSPPS Marhamah dalam melakukan akad, *mu'jir* harus menyertakan fotocopy KTP sehingga diketahui bahwa *mu'jir* telah mencapai umur *baligh* dan berakal sehat. *Musta'jir* orang yang menyewakan jasa atas pekerjaan kepada *mu'jir* yaitu KSPPS Marhamah Wonosobo, sehingga *mu'jir* dan *musta'jir* dianggap cakap.

- b. *Sighat* (ijab qobul)

Kesepakatan yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir* dituangkan dalam akad perjanjian tertulis kedua belah pihak yang telah disepakati bersama.

- c. *Ujrah* (upah)

Ujrah disepakati sebelum dilakukannya akad dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

- d. Ma'qud alaih (objek manfa'ah)

KSPPS Marhamah menggunakan akad *ijarah ala' al 'amal*.

Dilihat dari syarat dan rukun akad ijarah di KSPPS

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). hlm.89.

Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan prinsip syariah. Setelah pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dialihkan menjadi rahn tasjily maka akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun rahn. Sedangkan dalam syarat dan rukun rahn adalah sebagai berikut:

a. *Sighat* (ijab qobul)

Perjanjian yang telah disepakati antara anggota (*rahin*) dan KSPPS Marhamah Wonosobo (*murtahin*) dalam akad tertulis.

b. *Al-aqidain* (dua orang yang melakukan akad)

Rahin adalah pihak yang menggadaikan telah *baligh*, berakal dan *rusyd*

(kemampuan mengatur) yang telah melakukan transaksi. Sedangkan *murtahin* adalah pihak yang menerima gadai yaitu KSPPS Marhamah yaitu manajer yang bertransaksi dengan *rahin*.

c. *Al-marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang dapat diserahkan terimakan oleh *rahin*, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain. Di KSPPS Marhamah Wonosobo yang diserahkan *rahin* kepada *murtahin* dalam bentuk bukti kepemilikannya saja.

d. *Marhun bih* (utang)

Setelah dilakukan pengalihan akad maka anggota tidak mendapatkan dana melainkan melanjutkan angsuran baru dari sisa pokok pembiayaan multijasa dengan menggadaikan bukti kepemilikan *rahin* (anggota) kepada *murtahin* (KSPPS Marhamah Wonosobo)

Perubahan dalam syarat dan rukun akad dalam pembiayaan multijasa terletak pada *ma'uqud alaih* dan *marhun bih* atau objek pada akad tersebut yaitu yang pada awalnya objek *manfa'ah* atas pekerjaan atau jasa yang telah

dilakukan menjadi menggadaikan bukti kepemilikan kepada KSPPS Marhamah Wonosobo. Setelah dilakukan pengalihan akad dapat diketahui bahwa syarat dan rukun dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dan rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo dalam praktiknya telah sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Perubahan isi dari ikrar akad dalam pembiayaan multijasa menjadi *rahn tasjily* terdapat dalam pasal 1 yang menjelaskan mengenai akad pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan multijasa dengan akad ijarah yaitu akad sewa atas pekerjaan (jasa). Kemudian setelah dialihkan menjadi akad *rahn tasjily* menjadi menggadaikan jaminan.

Perubahan ikrar juga terdapat pada pasal 3 mengenai jangka waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa yang telah jatuh tempo dan dianggap telah berakhir kemudian diperpanjang dalam akad rahn tasjily. Selain itu dalam pasal 8 mengenai ketentuan jaminan dalam akad pembiayaan multijasa Sedangkan dalam akad *rahn tasjily* dalam pasal 7 dijelaskan mengenai ketentuan barang gadai (*marhun*).¹²

Aspek Hukum Islam dalam Pengalihan Akad dalam Pembiayaan Multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo

KSPPS Marhamah Wonosobo dalam melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily hukumnya boleh karena hukum asal muamalah seperti sewa-menyewa, gadai (ijarah maupun *rahn tasjily*) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “*al-Ashlu fi-almuamlat al-ibahat hatta yadulla dalil al-tahrim*” (Pada dasarnya

¹¹ Wawancara dengan Soeparyo M.Ag. selaku DPS KSPPS Marhamah Wonosobo), KSPPS Marhamah Wonosobo, 15 Januari 2021.

¹² Wawancara kepada Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), KSPPS Marhamah Wonosobo, 25 Januari 2021.

segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Dalam kaidah fiqihyah ini dapat kita pahami bahwa muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka transaksi ini *mubah* (diperbolehkan). Begitu pula dengan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya.

Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Ijarah. Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah maka KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pengalihan akad yang tepat dilakukan adalah menjadi akad rahn tasjily. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.¹³

Pada dasarnya akad ijarah merupakan akad *tijarah* dan rahn tasjily merupakan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contohnya akad jual beli dan sewa menyewa (ijarah). Berbeda dengan akad *tabarru'* adalah akad tolong menolong sesama yang diniatkan untuk mengharap ridho Allah semata. Contoh dari akad *tabarru'* antara lain, *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*,

¹³ Wawancara kepada Tejo Muryono (Manager Legal KSPPS Marhamah Wonosobo), KSPPS Marhamah Wonosobo, 25 Januari 2021.

wadi'ah, hibah, waqaf. Meskipun akad *tijarah* berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad *tijarah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.¹⁴ Maka pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* menjadi rahn *tasjily* boleh dilakukan.

Perubahan ikrar akad terdapat pada pasal 3 mengenai jangka waktu yang merupakan perpanjangan jangka waktu dalam pembiayaan multijasa yang disebut juga dengan restrukturisasi.¹⁵ Restrukturisasi utang debitor dapat kita temui dalam QS. Al-Baqarah, [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*.²¹

Berdasarkan ayat tersebut maka prosedur pelaksanaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahap restrukturisasi yaitu memberi tangguh sampai anggota berkelapangan atau menyedekahkan sebagian utang anggota melalui sistim hapus tagih pada pembiayaan macet sesuai dengan syariat Islam.

Jaminan yang terdapat di KSPSS Marhamah Wonosobo berupa BPKB maupun Sertifikat tanah (SKMHT). Perubahan ikrar akad dalam pembiayaan multijasa terdapat pula dalam pasal 8 mengenai ketentuan jaminan, menjadi

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), hlm. 15.

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.401.

akad rahn tasjily dalam pasal 7 mengenai ketentuan barang gadai. Maka dalam akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di KSPPS Marhamah dengan menggunakan jaminan tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No/112/DSN-MUI/IX/2017 bahwa Akad Ijarah tidak menyatakan adanya agunan terhadap pembiayaan berdasarkan akad tersebut, namun mengingat penyaluran dana oleh bank syariah berdasarkan akad tersebut juga harus layak, maka bank wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU Perbankan Syariah tentang kelayakan Penyaluran Dana, adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan.¹⁶ Dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily menjelaskan bahwa adanya jaminan dalam bukti sah kepemilikan diperbolehkan. Jadi, dari segi jaminan akad rahn boleh adanya jaminan dalam pembiayaannya.

Terdapat perubahan ikrar akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah dalam pasal 2 mengenai pokok akad dalam pembiayaan multijasa mengenai *ujrah* dan total kewajiban pembiayaan dan juga dalam pasal 2 mengenai pokok akad dalam akad rahn tasjily mengenai biaya penyimpanan (*ujrah*) dan perubahan total kewajiban karena adanya perpanjangan jangka waktu.

Penetapan *ujrah* merupakan syarat dan rukun ijarah yang wajib dipenuhi. Pada praktiknya *ujrah* yang ditetapkan KSPPS Marhamah sebesar 2,5% dari total kewajiban pembiayaan. Ketentuan *ujrah* diatur dalam fatwa DSN No.112/DSN-MUI/2017 tentang Akad Ijarah, dalam keputusan nomer 8 mengenai ketentuan terkait *ujrah* point 2 Begitu pula ketika sudah dialihkan akadnya menjadi rahn tasjily maka dasar hukum yang digunakan berdasarkan akad rahn tasjily.

¹⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 214.

Ujrah dalam akad rahn tasjily sesuai dengan Fatwa DSN MUI no.68/DSN- MUI/III/2008 dalam ketentuan khusus point e. Sehingga, pada praktiknya *ujrah* pada akad rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan sisa pokok pembiayaan dengan *ujrah* 2,5% per bulan telah sesuai dengan fatwa tersebut. Oleh sebab itu terjadi perubahan ikrar akad dalam pasal 2 mengenai pokok akad yang ditetapkannya *ujrah* 2,5% dalam pembiayaan multijasa dan pasal 2 dalam rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo telah sesuai dengan prinsip syariah.

Simpulan

Setelah penyusun mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti dapat menulis kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo adalah salah alternative yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan aturan yang di tetapkan KSPPS Marhamah Wonosobo untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayan multijasa dengan cara penagihan intensif dan melakukan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) dengan melakukan pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily. Pengalihan akad dilakukan karena adanya permohonan perpanjangan jangka waktu oleh anggota karena pembiayaannya telah jatuh tempo dan masih terdapat sisa pokok pembiayaan tetapi dengan kriteria anggota tersebut memiliki trek rekor baik dan masih prospektif. Dengan pengalihan akad ini dapat mempermudah anggota dalam melunasi pembiayaannya dan juga memperkecil risiko yang dialami KSPPS Marhamah Wonosobo. *Kedua*, pandangan hukum Islam tentang pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah adalah hukumnya boleh karena hukum asal muamalah seperti sewa-menyewa, gadai (ijarah maupun rahn tasjily) diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini didasarkan pada kaidah

fiqhiyah yang berbunyi: “*Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Begitu pula dengan pengalihan akad pembiayaan multijasa dengan akad ijarah menjadi rahn tasjily di KSPPS Marhamah Wonosobo, diperbolehkan asal tidak melanggar aturan yang ada atau dalil yang mengharamkannya. Pengalihan akad dalam pembiayaan multijasa di KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS Marhamah Wonosobo berdasarkan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/2017 Tentang Akad Ijarah Berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah akibat terjadinya wanprestasi oleh anggota pada pembiayaan multijasa dengan akad ijarah maka KSPPS Marhamah Wonosobo menetapkan aturan bahwa pengalihan akad yang tepat dilakukan adalah menjadi akad rahn tasjily. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:68/DSN- MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Daftar Pustaka

- Darsono dkk, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily (Online).
- Tersedia di dsnmu.or.id/entri/rahntasjily. Diakses 15 September 2020 Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2010
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2018.

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). Tersedia di kbbi.kemedikbud.go.id/entri/pengalihan. Diakses 15 September 2020

Mujiono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI, 2014.

Suharsimi, Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Wawancara:

Lintang Customer Service KSPPS Marhamah Wonosobo, KSPPS Marhamah Wonosobo, 10 Januari 2021.

Tejo Muryono Manajer Legal KSPPS Marhamah Wonosobo, KSPPS Marhamah Wonosobo, 25 Januari 2021.

Drs.Soeparyo M.Ag. DPS KSPPS Marhamah Wonosobo, KSPPS Marhamah Wonosobo, 15 Januari 2021